



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin**

LAHAMAT;

2. Tempat lahir : Bangkinang;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Mei 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan Teratak Kelurahan Pasir Sialang

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : *Cleaning Service*;

Terdakwa AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT ditahan

dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum REFI YULIANTO, S.H., ADE NURISMAN, S.H. dan TRIONESIA. S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum REFI YULIANTO,SH & PARTNERS berkantor di Jalan Tulip no. 17 c Kelurahan Harjosari – Kecamatan Sukajadi - Pekanbaru, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 02 JUNI 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HABIBULLAH alias HABIB Bin LAHAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HABIBULLAH alias HABIB Bin LAHAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* dengan Nomor Polisi : BM 1413 OY warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Rangka : MHYHMP31SKJ301858 dan Nomor Mesin : K10BT1056100 beserta kunci Mobilnya;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 1413 OY An. SUARNI NORAWATI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUARNI NORAWATI;

- 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas *Projector Infocus* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak *Projector* merek *Infocus* warna Cokelat;
- 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Teralis Besi Jendela warna Abu-Abu;
- 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;

Dikembalikan kepada pihak Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang;

- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy J8* warna *Cream* Hitam dengan Nomor HP/WA : 0877 8009 2551 milik ANDRI JOHARI alias ANDRI;
 - 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy A5* warna *Cream* Hitam dengan Nomor HP/WA : 0852 7117 4781 milik ASRUL HAMZAH alias UJANG alias BOY;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD HABIBULLAH alias HABIB Bin LAHAMAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HABIBULLAH alias HABIB Bin LAHAMAT bersama-sama dengan ASRUL HAMZAH alias UJANG alias BOY Bin JOKO (Alm) dan ANDRI JOHARI alias ANDRI Bin HAMBALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat timbul niat Saksi Asrul untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang lalu Saksi Asrul merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk melancarkan aksinya tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andri dan menyampaikan rencana mereka lalu meminta Saksi Andri untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang yang nantinya hasil penjualan barang-barang akan dibagi bertiga untuk terdakwa, Saksi Asrul dan Saksi Andri, setelah terdakwa, Saksi Andri dan Saksi Asrul sepakat kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Asrul untuk membuka kunci dan teralis besi salah satu jendela Gedung tersebut guna memudahkan Saksi Andri untuk masuk ke dalam Gedung, setelah itu dengan mengendarai mobil merk Suzuki Karimun Nopol BM 1413 OY Saksi Asrul mengantar Saksi Andri ke Gedung tersebut, sesampainya di Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang Saksi Andri menghubungi Saksi Asrul melalui telepon dan Saksi Asrul mengarahkan Saksi Andri untuk masuk lewat jendela yang sebelumnya telah dibuka oleh terdakwa, setelah Saksi Andri berhasil masuk ke dalam Gedung, Saksi Asrul terus mengarahkan Saksi Andri melalui telepon oleh karena Saksi Asrul bekerja di bagian

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlengkapan di Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang tersebut sehingga Saksi Asrul mengetahui lokasi atau ruangan-ruangan yang terdapat barang-barang berharga, kemudian Saksi Andri memasuki satu per satu ruangan dengan cara mencongkel pintu ruangan lalu mengambil barang-barang seperti Infocus/Projektor, Laptop, Handphone dan Wireless Speaker tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya lalu mengumpulkannya di bagian tengah Gedung, setelah itu Saksi Andri membawa seluruh barang-barang yang diambil keluar dari Gedung, setelah Saksi Andri selesai mengambil barang-barang dan keluar dari Gedung, Saksi Asrul menjemput kembali Saksi Andri lalu bersama-sama memasukkan barang-barang yang diambil tersebut ke dalam mobil merk Suzuki Karimun Nopol BM 1413 OY yang dikendarai oleh Saksi Asrul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Asrul dan Saksi Andri, pihak Universitas Pascasarjana STIE Bangkinang mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HABIBULLAH alias HABIB Bin LAHAMAT bersama-sama dengan ASRUL HAMZAH alias UJANG alias BOY Bin JOKO (Alm) dan ANDRI JOHARI alias ANDRI Bin HAMBALI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja memberi kesempatan, sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat timbul niat Saksi Asrul untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang lalu Saksi Asrul merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk melancarkan aksinya tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andri dan menyampaikan rencana mereka lalu meminta Saksi Andri untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang yang nantinya hasil penjualan barang-barang akan dibagi bertiga untuk terdakwa, Saksi Asrul dan Saksi Andri, setelah terdakwa, Saksi Andri dan Saksi Asrul sepakat kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Asrul untuk membuka kunci dan teralis besi salah satu jendela Gedung tersebut guna memudahkan Saksi Andri untuk masuk ke dalam Gedung, setelah itu dengan mengendarai mobil merk Suzuki Karimun Nopol BM 1413 OY Saksi Asrul mengantar Saksi Andri ke Gedung tersebut, sesampainya di Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang Saksi Andri menghubungi Saksi Asrul melalui telepon dan Saksi Asrul mengarahkan Saksi Andri untuk masuk lewat jendela yang sebelumnya telah dibuka oleh terdakwa, setelah Saksi Andri berhasil masuk ke dalam Gedung, Saksi Asrul terus mengarahkan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Andri melalui telepon oleh karena Saksi Asrul bekerja di bagian perlengkapan di Gedung Pascasarjana STIE Bangkinang tersebut sehingga Saksi Asrul mengetahui lokasi atau ruangan-ruangan yang terdapat barang-barang berharga, kemudian Saksi Andri memasuki satu per satu ruangan dengan cara mencongkel pintu ruangan lalu mengambil barang-barang seperti Infocus/Projektor, Laptop, Handphone dan Wireless Speaker tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya lalu mengumpulkannya di bagian tengah Gedung, setelah itu Saksi Andri membawa seluruh barang-barang yang diambil keluar dari Gedung, setelah Saksi Andri selesai mengambil barang-barang dan keluar dari Gedung, Saksi Asrul menjemput kembali Saksi Andri lalu bersama-sama memasukkan barang-barang yang diambil tersebut ke dalam mobil merk Suzuki Karimun Nopol BM 1413 OY yang dikendarai oleh Saksi Asrul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Asrul dan Saksi Andri, pihak Universitas Pascasarjana STIE Bangkinang mengalami kerugian sekitar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAHRONO Bin WARYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIB di Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan DR. A. Rahman Saleh Nomor 54A Bangkinang, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit *Laptop* merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit *Laptop* merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit *Laptop* merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa telah terjadi pencurian di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, kemudian Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada M. YUSRIL Bin ABDUL MUADZ dan Saksi DR. SUARNI NORAWATI, S.E., M.SI.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian di Gedung STIE Bangkinang, Saksi hanya mengetahui salah satu pintu jendela dan teralis pintu jendela Gedung terbuka dan juga beberapa ruangan dalam keadaan terongkel;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian di dalam Gedung Pasca Sarjanan STIE Bangkinang dan Saksi hanya menduga bahwa alat yang digunakan adalah obeng;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang tersebut tidak ada Petugas Jaga yang menjaga;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak Pasca Sarjanan STIE Bangkinang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DR. SUARNI NORAWATI, S.E., M.SI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatanganinya serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIB di Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan DR. A. Rahman Saleh Nomor 54A Bangkinang, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 08.00 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi SAHRONO Bin WARYUDI yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang dan pada saat itu Saksi sedang berada di Jakarta sedang melaksanakan Dinas Luar;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* dengan Nomor Polisi : BM 1413 OY yang digunakan oleh para pelaku melakukan pencurian tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO selain bekerja di bagian perlengkapan di Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang juga bekerja sebagai Sopir pribadi Saksi yang bertugas menjemput dan mengantar Saksi dari tempat tinggal Saksi di Pekanbaru menuju Bangkinang dan sebaliknya, sehingga Mobil tersebut berada dalam penguasaan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mobil Saksi digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NURHASANA Binti ABU BAKAR, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIB di Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan DR. A. Rahman Saleh Nomor 54A Bangkinang, telah terjadi pencurian;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna *Silver* adalah milik Saksi yang Saksi simpan di samping meja kerja Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdapat pelaku tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana pencurian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 07.00 WIB di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO yang menunggu di dalam Mobil untuk melihat situasi, sedangkan Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, serta dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* warna *Silver* yang dikemudikan oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO adalah milik Saksi SUARNI NORAWATI;
- Bahwa situasi dan kondisi saat pencurian tersebut adalah gelap gulita dan sunyi sepi;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Proyektor merek *Infocus* warna hitam, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna putih dan Laptop merek *Acer*;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela bagian belakang gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi mencongkel jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Proyektor merek *Infocus* warna hitam Laptop *Acer* di ruangan Akademik;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sisi kiri dan kanan bagian depan gedung ada penerangan berupa lampu sedangkan untuk bagian belakang dan dalam gedung tidak ada penerangan;
- Bahwa yang membukakan teralis besi dan jendela sehingga Saksi bisa masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang adalah Terdakwa yang disuruh oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO, dan pencurian tersebut adalah ide dari Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Saksi bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO, namun Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO hanya menunggu di dalam Mobil sambil melihat situasi;
- Bahwa jarak antara gedung Pasca Sarjana STIE dengan Gedung STIE tersebut lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang keterlambatan gaji Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO yang belum dibayarkan, yang terlambat selama 1 minggu;
- Bahwa Saksi dan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO tidak ada izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, dan pada saat kejadian menunggu di dalam Mobil melihat situasi, sedangkan Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 17.30 ketika Saksi mengantarkan Saksi SUARNI NORAWATI ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil *Suzuki Karimun* BM 1413 OY dan setelah mengantarkan Saksi SUARNI NORAWATI, Saksi langsung pulang ke Bangkinang dan sampai sekitar jam 24.00 WIB di rumah Saksi di lingkungan Teratak Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang dan saat itu hujan deras, lalu Saksi ketiduran dan terbangun, kemudian Saksi menelpon Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dan bertanya "DI MANA ANDRI?", dijawab Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, "DI RUMAH", lalu kemudian Saksi pergi kerumah Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dan Saksi telpon kembali namun tidak diangkat, lalu sudah dua kali telpon kemudian diangkat oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, dan Saksi tanya, "DI MANA", dijawab Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, "DI RUMAH NAFI KETIDURAN TADI", dan Saksi jawab, "SAYA DI BAWAH TURUNLAH", dan setelah Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI turun langsung masuk ke dalam Mobil *Suzuki Karimun* BM 1413 OY yang Saksi bawa dan kami berangkat menuju ke Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, lalu Saksi turunkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI di belakang Gedung Pasca Sarjana STIE sambil berkata, "TURUN DI SINILAH", ditanya Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, "DI MANA TUNGGU", Saksi jawab di depan SPBU Bangkinang dijawab Saksi ANDRI

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARI Bin HAMBALI, 'JAUH TUH', lalu Saksi jawab, "BIAR LEBIH AMAN". Setelah Saksi menurunkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI di belakang Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, Saksi langsung pergi ke SPBU Bangkinang sementara Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI telah masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE, selama Saksi menunggu di SPBU Bangkinang kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI beraksi di dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang sambil kami tetap berkomunikasi karena Saksi yang mengarahkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI melalui Telephone untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, setelah Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI selesai bekerja mengambil barang-barang dan masih tetap berkomunikasi, kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI memberitahukan, "SUDAH SIAP BRO", dan Saksi jawab "YA UDAH TUNGGU AJA DI SANA", karena agak lama Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mengatakan kepada Saksi, "KOK LAMA BRO", dan Saksi jawab, "MUTAR, KAN JAUH", dan tidak lama kemudian Saksi pun sampai di lokasi tempat Saksi menurunkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI berlari keluar dari semak-semak belakang Gedung Pasca Sarjana STIE sambil membawa barang-barang ke arah Mobil Suzuki Karimun BM 1413 OY yang Saksi bawa, dan setelah itu pun kami pergi lewat jalan belakang kampus arah Jalan. A. Rahman Saleh menuju ke Cafe Lampu Merah Jembatan Lama sambil minum Teh Telor. Kemudian kami pun pergi menuju ke tempat Saksi menjemput Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI tersebut, lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI turun dari Mobil dan Saksi pun langsung pulang ke rumah yang tidak jauh dari tempat Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI. Sementara barang barang yang diambil oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dari dalam gedung

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca sarjana STIE Bangkinang masih berada di dalam Mobil dan tidak Saksi turunkan ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi bekerja di STIE Bangkinang sebagai bagian perlengkapan lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI alat yang dipergunakan oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, serta dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* warna *Silver* yang Saksi gunakan adalah milik Saksi SUARNI NORAWATI;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi saat pencurian tersebut adalah gelap gulita dan sunyi sepi;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Proyektor merek *Infocus* warna hitam, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna putih dan Laptop merek *Acer*;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, adapun cara Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela bagian belakang gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna *Silver* kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Projektor merek *Infocus* warna hitam Laptop *Acer* di ruangan Akademik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di STIE tersebut bertugas sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa pada sisi kiri dan kanan bagian depan gedung ada penerangan berupa lampu sedangkan untuk bagian belakang dan dalam gedung tidak ada penerangan;
- Bahwa adapun yang membukan teralis besi dan jendela sehingga Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bisa masuk ke dalam gedung pasca sarjana STIE Bangkinang adalah Terdakwa yang Saksi suruh dan ide melakukan pencurian tersebut adalah ide Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka teralis besi jendela tersebut tidak ada orang lain yang tahu dan hanya kami berdua yang mengetahuinya;
- Bahwa ketika Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI melakukan pencurian di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang tersebut, Saksi sedang menunggu di Mobil melihat situasi;
- Bahwa jarak antara gedung Pasca Sarjana STIE dengan Gedung STIE tersebut lebih kurang 50 meter;
- Bahwa benar gaji Saksi belum dibayarkan oleh Pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang;
- Bahwa Saksi dan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI tidak ada izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO bersama dengan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, dan pada saat kejadian Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira jam 14.00 wib, yang mana ketika itu Terdakwa sedang berada di Kampus STIE bekerja membersihkan kampus STIE, secara tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO, yang mana Terdakwa disuruh mendatangnya di dalam Mobil, selanjutnya Terdakwa memasuki Mobil tersebut, dan di dalam Mobil tersebut hanya ada Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO seorang diri saja, selanjutnya Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO berkata, "Kita ambil barang-barang di Kampus STIE Ne", Terdakwa jawab, "Tidak Bang, Saya takut", dijawab Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO, "Walaupun kamu tidak ikut, akan tetap abang ambil barang di kampus STIE ne, kamu pura-pura tidak tau aja kejadian ne nanti", dan Saya keluar dari Mobil Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa kembali, sedangkan Saksi ASRUL

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH Bin JOKO juga melanjutkan pekerjaannya kembali, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 04.00 wib, Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO tersebut mengirimkan kepada Terdakwa *Chatting Whatsapp* yang isinya, "Barang di Kampus STIE Bangkinang sudah abang ambil Bib, kamu pura-pura tidak tau aja kejadian ini", dan kemudian pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan IKBAL diajak Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO untuk membuat laporan pencurian di Kampus STIE Bangkinang kota ke Polsek Bangkinang Kota;

- Bahwa Terdakwa bekerja di STIE Bangkinang sebagai petugas kebersihan sudah selama \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, alat yang dipergunakan mereka dalam melakukan perkara tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, serta dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* warna *Silver* milik Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;
- Bahwa adapun situasi dan kondisi saat pencurian tersebut adalah gelap gulita dan sunyi sepi;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pertama kali pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna *Silver*, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna *Hitam*, 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna *Hitam*, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna *Putih* dan Laptop merek *Acer*;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI, adapun cara Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel pintu jendela bagian belakang gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna *Silver* kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit *Projektor* merek *Infocus* warna hitam Laptop *Acer* di ruangan Akademik;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bekerja di STIE Bangkinang bertugas sebagai bagian perlengkapan;
- Bahwa gedung Pasca Sarjana tersebut tidak ada petugas yang berjaga malam, sedangkan yang berjaga malam di gedung STIE yaitu AHMAD RIFAI;
- Bahwa pada sisi kiri dan kanan bagian depan gedung ada penerangan berupa lampu sedangkan untuk bagian belakang dan dalam gedung tidak ada penerangan;
- Bahwa yang membukakan teralis besi dan jendela sehingga Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bisa masuk ke dalam gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang adalah Terdakwa yang disuruh dan dibantu oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO, dan yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;
- Bahwa ketika Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI melakukan pencurian di gedung pasca sarjana STIE Bangkinang tersebut, Terdakwa tidak ikut karena ketiduran;
- Bahwa jarak antara gedung Pasca Sarjana STIE dengan Gedung STIE tersebut lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar tentang keterlambatan gaji Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO yang belum dibayarkan, yang terlambat selama 1 minggu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO tidak ada izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* dengan Nomor Polisi : BM 1413 OY warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Rangka : MHYHMP31SKJ301858 dan Nomor Mesin : K10BT1056100 beserta kunci Mobilnya;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 1413 OY An. SUARNI NORAWATI;
- 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas *Projector Infocus* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak *Projector* merek *Infocus* warna Cokelat;
- 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Teralis Besi Jendela warna Abu-Abu;
- 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy J8* warna Cream Hitam dengan Nomor HP/WA : 0877 8009 2551 milik ANDRI JOHARI alias ANDRI;
- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy A5* warna Cream Hitam dengan Nomor HP/WA : 0852 7117 4781 milik ASRUL HAMZAH alias UJANG alias BOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya Terdakwa membukakan teralis besi dan jendela yang disuruh oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO agar memudahkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI untuk masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang dengan cara mencongkel pintu jendela bagian belakang Gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit *projector* merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Projektor merek *Infocus* warna hitam Laptop Acer di ruangan Akademik, sementara Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menunggu di dalam Mobil *Suzuki Karimun* sambil mengawasi situasi, kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Suzuki Karimun dan dibawa oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menggunakan Mobil tersebut ke rumah Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, serta dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* warna *Silver* yang dikemudikan oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO adalah milik Saksi SUARNI NORAWATI;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut pihak Universitas Pascasarjana STIE Bangkinang mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO tidak ada meminta izin kepada pemilik dari barang-barang tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Ad.2. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa ada izinnya atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, di mana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan tujuan akan dimiliki, di sini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik semua barang yang diambilnya tersebut yang dapat mengambil, membawanya dan menjualnya, jenis perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karena semua barang tersebut itu adalah milik pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang, bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT telah melakukan pencurian barang-barang yaitu berupa 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya Terdakwa membukakan teralis besi dan jendela yang disuruh oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO agar memudahkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI untuk masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang dengan cara mencongkel pintu jendela bagian belakang Gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit projector merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Projektor merek *Infocus* warna hitam Laptop *Acer* di ruangan Akademik, sementara Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menunggu di dalam Mobil *Suzuki Karimun* sambil mengawasi situasi, kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam Mobil *Suzuki Karimun* dan dibawa oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menggunakan Mobil tersebut ke rumah Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, serta dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* warna *Silver* yang dikemudikan oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO adalah milik Saksi SUARNI NORAWATI;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian tersebut pihak Universitas Pascasarjana STIE Bangkinang mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO tidak ada meminta izin kepada pemilik dari barang-barang tersebut untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna *Silver*, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna *Biru*, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam milik pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang dengan cara Terdakwa membukakan teralis besi dan jendela yang kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel pintu dan jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, yang mana pencurian tersebut dilakukan pada waktu sekira jam 01.30 WIB malam hari, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT telah melakukan pencurian barang-barang yaitu berupa 1 (satu) unit *Projector merek Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek Epson warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek Epson warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam, dengan cara awal mulanya Terdakwa membukakan teralis besi dan jendela yang disuruh oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO agar memudahkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI untuk masuk

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang dengan cara mencongkel pintu jendela bagian belakang Gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit projector merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Projektor merek *Infocus* warna hitam Laptop *Acer* di ruangan Akademik, sementara Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menunggu di dalam Mobil *Suzuki Karimun* sambil mengawasi situasi, kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam Mobil *Suzuki Karimun* dan dibawa oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menggunakan Mobil tersebut ke rumah Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang tanpa adanya izin dari pemiliknya tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang yang terletak di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT telah melakukan pencurian barang-barang yaitu berupa 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah kotak *Projector Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merek *Acer* warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Brancode* warna Hitam serta 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam, dengan cara awal mulanya Terdakwa membukakan teralis besi dan jendela yang disuruh oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO agar memudahkan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI untuk masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang, kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam Gedung Pasca Sarjana STIE Bangkinang dengan cara mencongkel pintu jendela bagian belakang Gedung Dosen Pasca sarjana lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela teralis besi jendela dan kemudian masuk ke dalam gedung dan setelah itu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI memasuki ruang Direktur Pasca Sarjana dengan cara mencongkel ruang Direktur lalu Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit projector merek *Epson* warna putih, 1 (satu) unit Laptop merek *HP* warna silver, kemudian masuk ke ruang Sekretaris lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna hitam, 1 (satu) unit Projektor merek *Infocus* warna hitam Laptop *Acer* di ruangan Akademik, sementara Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menunggu di dalam Mobil *Suzuki Karimun* sambil mengawasi situasi, kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Suzuki Karimun dan dibawa oleh Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO menggunakan Mobil tersebut ke rumah Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang, serta dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* warna *Silver* yang dikemudikan oleh Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO adalah milik Saksi SUARNI NORAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI bersama dengan Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO dan dibantu oleh Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik pihak Pasca Sarjana STIE Bangkinang dengan cara Terdakwa membuka teralis besi dan jendela yang kemudian Saksi ANDRI JOHARI Bin HAMBALI mencongkel pintu dan jendela Gedung menggunakan 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah tang tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam**

keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* dengan Nomor Polisi : BM 1413 OY warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Rangka : MHYHMP31SKJ301858 dan Nomor Mesin : K10BT1056100 beserta kunci Mobilnya, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 1413 OY An. SUARNI NORAWATI, yang telah disita dari Saksi SUARNI NORAWATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUARNI NORAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah Tas *Projector Infocus* warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak *Projector* merek *Infocus* warna Cokelat, 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih, 1 (satu) buah Tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam, 1 (satu) buah Teralis Besi Jendela warna Abu-Abu, 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam, yang telah disita dari Saksi ASRUL HAMZAH Bin JOKO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* *Samsung Galaxy J8* warna *Cream* Hitam dengan Nomor HP/WA : 0877 8009 2551 milik ANDRI JOHARI alias ANDRI dan 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy A5* warna *Cream* Hitam dengan Nomor HP/WA : 0852 7117 4781 milik ASRUL HAMZAH alias UJANG alias BOY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HABIBULLAH Alias HABIB Bin LAHAMAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merek *Suzuki Karimun* dengan Nomor Polisi : BM 1413 OY warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Rangka : MHYHMP31SKJ301858 dan Nomor Mesin : K10BT1056100 beserta kunci Mobilnya;
 - 1 (satu) lembar **STNK** Nomor Polisi BM 1413 OY An. SUARNI NORAWATI;



Dikembalikan kepada Saksi SUARNI NORAWATI;

- 1 (satu) unit *Projector* merek *Infocus* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas *Projector Infocus* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kotak *Projector* merek *Infocus* warna Cokelat;
- 1 (satu) unit *Projector* merek *Epson* warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas *Projector* merek *Epson* warna Hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek *Lenovo* warna Hitam;
- 1 (satu) buah Teralis Besi Jendela warna Abu-Abu;
- 1 (satu) unit *Wireless Speaker* warna Hitam;

Dikembalikan kepada pihak Kampus Pasca Sarjana STIE Bangkinang;

- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy J8* warna Cream Hitam dengan Nomor HP/WA : 0877 8009 2551 milik ANDRI JOHARI alias ANDRI;
- 1 (satu) unit *Handphone Samsung Galaxy A5* warna Cream Hitam dengan Nomor HP/WA : 0852 7117 4781 milik ASRUL HAMZAH alias UJANG alias BOY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **3 AGUSTUS 2020**,

oleh kami, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan

IRA ROSALIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **4**

AGUSTUS 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)